



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dedi Saputra Alias Sincan Bin (Alm) Jamaluddin;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lambaro Skep Lorong Markisah Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sandi III Gampong Ateuk Mujeng Kuta Alam Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2022, berdasarkan surat perintah Penangkapan Nomor: S.Kap/18/VII/RES.1.8/2022, tanggal 6 Juli 2022;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedi Saputra Alias Sinchan Bin Alm Jamaluddin dan Terdakwa II Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dedi Saputra Alias Sinchan Bin Alm Jamaluddin dan Terdakwa II Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung murai dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Wyldan Firdaus.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio J Warna Hitam Putih dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rismanda.
4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Mereka terdakwa I Dedi Saputra Alias Sincan Bin (Alm) Jamaluddin bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin, pada hari Jumat Tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Mujahidin Lr. Salak No.18 Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada distu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang tidak berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Wildan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi memelihara 1 (satu) ekor Murai Batu, tapak kaki berwarna hitam, di bagian muka bintik-bintik hitam didalam sangkar yang saksi korban Wildan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi gantung di halaman teras rumah belakang miliknya yang terletak di Jl. Mujahidin Lr. Salak No.18 Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan untuk sampai tempat burung murai digantung harus melalui ntu depan/pintu samping, kemudian pada hari Jumat Tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi Wyldan Firdaus meninggalkan rumah menuju warung kopi masih terdengar siulan burung tersebut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu juga Sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa I Dedi Saputra Alias Sincan Bin (Alm) Jamaluddin berboncengan dengan terdakwa II Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin Mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio J Warna Hitam Putih menuju belakang rumah saksi korban Wildan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi, berniat ingin memiliki tanpa izin 1 (satu) ekor burung tersebut, dengan memanjat tembok yang tinggi hingga terdakwa I Dedi Saputra sampai di teras belakang rumah saksi korban Wyldan sementara terdakwa II Menunggu diluar ditembok dengan memantau sekitarnya, lalu terdakwa I mengambil tanpa izin 1 (satu) burung murai beserta sangkarnya dan kembali lagi memanjat tembok tersebut hingga keluar dari rumah saksi korban Wyldan Firdaus dan sangkar Murai disambut oleh terdakwa II Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin lalu meninggalkan rumah saksi korban Wyldan.
- Lalu terdakwa I Dedi saputra dan terdakwa II Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin menjual burung murai tersebut kepada Sepupu M. Ramadhani Alias dani Bin Sofyan Ibrahim seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Akibat Perbuatan perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Wyldan Firdaus mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-(3), (4),(5) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi ada pergi keluar dari rumah untuk nongkrong di warung kopi;
 - Bahwa saat Saksi hendak keluar rumah Saksi masih melihat 1 (satu) ekor burung murai milik Saksi yang masih tergantung di teras belakang rumah Saksi, kemudian sekira pukul 22.30 Wib ketika Saksi pulang kerumah, Saksi melihat burung murai batu milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi ada mencari disekitar rumah, namun Saksi tidak menemukan juga dan ciri-ciri burung jenis murai batu milik Saksi tersebut di tapak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakinya berwarna hitam, dibagian muka bintik-bintik putih dan sangkar burung tersebut berwarna coklat merek BNR;

- Bahwa akibat kejadian hilangnya burung jenis murai batu milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil burung jenis murai batu milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi M. Ramdhani Alias Dani Bin Sofyan Ibrahim, dimana sebelumnya saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut menghadap persidangan akan tetapi tidak hadir, lalu atas permohonan penuntut umum keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana Berita Acara Penyidik;

2. Saksi M. Ramdhani Alias Dani Bin Sofyan Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Syukur tetapi tidak ada hubungan keluarga dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Dedi Saputra;
- Bahwa Saksi ada di hubungi oleh Terdakwa Muhammad Syukur hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib melalui telepon untuk menawarkan burung murai yang saat itu posisi Saksi sedang berada di Cafe 3 in 1 daerah Lampineng dekat Hermes Hotel;
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Muhammad Syukur ada menghubungi Saksi lagi untuk menawarkan burung murai dan saat itu posisi Saksi sedang tidak bekerja lalu Saksi menemui Terdakwa Muhammad Syukur rumah temannya Terdakwa Muhammad Syukur di Gampong/Desa Lampaseh Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa Muhammad Syukur ada membawa 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya lalu menawarkan burung tersebut kepada Saksi, dan Saksi ada menanyakan burung ini milik siapa kepada Terdakwa Muhammad Syukur kemudian Terdakwa Muhammad Syukur mengatakan burung murai tersebut milik temannya yang akan di jual dengan harga Rp. 1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi teringat dengan abang sepupuh Saksi yang suka dengan burung lalu Saksi ada menghubungi Sdr Ikhlas dan mengatakan bahwa ada teman Saksi yang mau menjual burung, kemudian Saksi menyerahkan Handphone Saksi kepada Terdakwa Muhammad Syukur untuk membicarakan masalah harga burung murai tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) ekor harga burung murai tersebut dibeli abang sepupu Saksi dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan burung murai tersebut Saksi ada mendapat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari abang sepupu Saksi ada mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah merawat 1 (satu) burung murai yang saat itu masih berada di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi tambahan yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Rismananda;

3. Saksi Rismananda, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Dedi Saputra tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Terdakwa Muhammad Syukur suami dari Saksi;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Yamaha Type Mie J warna Putih Hitam Nomor Polisi L 6204 JY yang di pakai oleh Terdakwa Muhammad Syukur dan Terdakwa Dedi Saputra pada saat digunakan untuk menjual burung adalah milik orang tua Saksi;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Yamaha Type Mie J warna Putih Hitam Nomor Polisi L 6204 JY dibeli orang tua Saksi secara kredit dan yang mencicil angsuran sampai cicilan tersebut lunas adalah Saksi;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut dipinjam Terdakwa Muhammad Syukur dari Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa Muhammad Syukur ingin menjual rokok, dan Saksi mengetahui Sepeda Motor tersebut bukan digunakan untuk menjual rokok tetapi digunakan untuk menjual burung pada saat Terdakwa Muhammad Syukur ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan Bin (Alm) Jamaluddin :

- Bahwa terjadi pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mujahiddin II Lorong Salak No 18 Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2022 pukul 20.30 Wib, Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin mencari Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Sdr Mahlil, yang maksud tujuan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin mencari Terdakwa untuk meminta topi Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin yang ada di Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin untuk mengambil burung milik Saksi Wildan Firdaus dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin menyetujuinya, lalu Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin mengatakan kepada Terdakwa, Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin akan mengantar isterinya terlebih dahulu kemudian menyuruh Terdakwa menunggu di warung Bang Birin;
- Bahwa sekitar Pukul 21.30 Wib Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin menjemput Terdakwa dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di lorong dekat rumah Terdakwa, kami berhenti dan selanjutnya kami berjalan kaki menuju ke kebun belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi kemudian dengan menggunakan kayu yang sudah ada di sekitar kebun Terdakwa menaiki tembok belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi langsung menuju ke belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi lalu mengambil sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung murai dan Terdakwa membawanya kembali menuju tembok belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi untuk menyerahkan kepada Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin dengan memanjat lagi tembok rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin membuka sangkar burung tersebut dan mengeluarkannya lalu memberikan kepada Terdakwa, dan sangkar burung tersebut disimpan oleh Terdakwa di dekat pohon kelapa yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin dan Terdakwa pergi menuju kearah Montasik dan di jalan sempat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bna



berhenti untuk mencari botol aqua kosong untuk memasukan burung murai tersebut, sesampainya di Montasik kami menghubungi Sdr. Iwan lalu Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin bertanya kepada Sdr Iwan “dimana bisa menjual burung” lalu Sdr. Iwan mengatakan “tidak tahu”. Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin bertanya “apakah ada sangkar burung di rumahnya” lalu Sdr Iwan mengatakan di rumahnya ada sangkar burung, lalu kami ke rumah Sdr. Iwan yang beralamat di Lampaseh Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar untuk memindahkan burung ke sangkar milik Sdr. Iwan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, kami kembali lagi menuju Montasik dan singgah ke Caffe Street, lalu Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin menghubungi Sdr Dani untuk menanyakan apakah ada yang akan membeli burung murai dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian datang Sdr. Dani ke Caffe langsung menghubungi pamannya Sdr. Ikhlas dan Sdr Ikhlas paman Sdr Dani meminta harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan akhirnya Sdr. Ikhlas berbicara langsung dengan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin untuk menentukan harga burung murai tersebut dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Ikhlas mau membeli burung murai tersebut dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin mengatakan burung ada di simpan di rumah Sdr. Dani dan menyuruh Sdr. Ikhlas untuk mengambil burung murai itu sendiri di rumah Sdr. Dani lalu Sdr. Dani menyerahkan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin dan pada malam harinya Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin bersama Terdakwa kembali lagi menemui Sdr. Dani untuk mengambil sisa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

II. Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin :

- Bahwa terjadi pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mujahiddin II Lorong Salak No 18 Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2022 pukul 20.30 Wib, Terdakwa mencari Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan yang saat itu Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan sedang berada di rumah Sdr Mahlil, yang maksud tujuan Terdakwa mencari Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan untuk meminta topi Terdakwa yang ada di Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan;
- Bahwa saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan, Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan mengajak Terdakwa untuk mengambil burung milik Saksi Wildan Firdaus dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan, Terdakwa akan mengantar isteri Terdakwa terlebih dahulu untuk jalan dan Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan menunggu di warung Bang Birin;
- Bahwa sekitar Pukul 21.30 Wib Terdakwa menjemput Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan dan sesampainya di lorong dekat rumah Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan, kami berhenti dan selanjutnya kami berjalan kaki menuju ke kebun belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi kemudian dengan menggunakan kayu yang sudah ada di sekitar kebun Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan menaiki tembok belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi langsung menuju ke belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi lalu mengambil sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung murai dan Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan membawanya kembali menuju tembok belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi untuk menyerahkan kepada Terdakwa dengan memanjat lagi tembok rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka sangkar burung tersebut dan mengeluarkannya lalu memberikan kepada Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan, dan sangkar burung tersebut disimpan Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan di dekat pohon kelapa yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan pergi menuju kearah Montasik dan di jalan sempat berhenti untuk mencari botol aqua kosong untuk memasukan burung murai tersebut, sesampainya di Montasik kami menghubungi Sdr. Iwan lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr Iwan "dimana bisa menjual burung" lalu Sdr. Iwan mengatakan "tidak tahu". Terdakwa bertanya "apakah ada sangkar burung di rumahnya" lalu Sdr Iwan mengatakan di rumahnya ada sangkar burung, lalu kami ke rumah Sdr. Iwan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Lampaseh Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar untuk memindahkan burung ke sangkar milik Sdr. Iwan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, kami kembali lagi menuju Montasik dan singgah ke Caffe Street, lalu Terdakwa menghubungi Sdr Dani untuk menanyakan apakah ada yang akan membeli burung murai dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian datang Sdr. Dani ke Caffe langsung menghubungi pamannya Sdr. Ikhlas dan Sdr Ikhlas paman Sdr Dani meminta harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan akhirnya Sdr. Ikhlas berbicara langsung dengan Terdakwa untuk menentukan harga burung murai tersebut dan Terdakwa pun menyampaikan kepada Terdakwa Dedi Saputra Als Sincan Bin Alm Jamaluddin bahwa Sdr. Ikhlas mau membeli burung murai tersebut dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan burung ada di simpan di rumah Sdr. Dani dan menyuruh Sdr. Ikhlas untuk mengambil burung murai itu sendiri di rumah Sdr. Dani lalu Sdr. Dani menyerahkan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada malam harinya Terdakwa bersama Terdakwa Dedi Saputra Als Sincan Bin Alm Jamaluddin kembali lagi menemui Sdr. Dani untuk mengambil sisa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung murai;
- 1 (satu) buah sangkar burung murai warna coklat merk BNR;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio J warna Putih Hitam Nomor Polisi BL 6204 JY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mujahiddin II Lorong Salak No 18 Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan Bin (Alm) Jamaluddin dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2022 pukul 20.30 Wib, Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan yang saat itu Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan sedang berada di rumah Sdr Mahlil, yang maksud tujuan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin mencari Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan untuk meminta topi Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin yang ada di Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan;

- Bahwa benar saat Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin sedang berada di rumah Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan, Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan mengajak Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin untuk mengambil burung milik Saksi Wildan Firdaus dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin menyetujuinya;
- Bahwa benar sekitar Pukul 21.30 Wib Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin menjemput Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin menuju ke rumah Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan dan sesampainya di lorong dekat rumah Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan, kami berhenti dan selanjutnya kami berjalan kaki menuju ke kebun belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi kemudian dengan menggunakan kayu yang sudah ada di sekitar kebun Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan menaiki tembok belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi langsung menuju ke belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi lalu mengambil sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung murai dan Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan membawanya kembali menuju tembok belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi untuk menyerahkan kepada Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin dengan memanjat lagi tembok rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi;
- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin dan Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan pergi menuju kearah Montasik dan di jalan sempat berhenti untuk mencari botol aqua kosong untuk memasukan burung murai tersebut, sesampainya di Montasik kami menghubungi Sdr. Iwan lalu Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin bertanya kepada Sdr Iwan "dimana bisa menjual burung" lalu Sdr. Iwan mengatakan "tidak tahu". Terdakwa Muhammad

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin bertanya “apakah ada sangkar burung di rumahnya” lalu Sdr Iwan mengatakan di rumahnya ada sangkar burung, lalu kami ke rumah Sdr. Iwan yang beralamat di Lampaseh Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar untuk memindahkan burung ke sangkar milik Sdr. Iwan;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib, kami kembali lagi menuju Montasik dan singgah ke Caffe Street, lalu Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin menghubungi Sdr Dani untuk menanyakan apakah ada yang akan membeli burung murai dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian datang Sdr. Dani ke Caffe langsung menghubungi pamannya Sdr. Ikhlas dan Sdr Ikhlas paman Sdr Dani meminta harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan akhirnya Sdr. Ikhlas berbicara langsung dengan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin untuk menentukan harga burung murai tersebut dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin pun menyampaikan kepada Terdakwa Dedi Saputra Als Sincan Bin Alm Jamaluddin bahwa Sdr. Ikhlas mau membeli burung murai tersebut dengan harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin mengatakan burung ada di simpan di rumah Sdr. Dani dan menyuruh Sdr. Ikhlas untuk mengambil burung murai itu sendiri di rumah Sdr. Dani lalu Sdr. Dani menyerahkan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin dan pada malam harinya Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin bersama Terdakwa Dedi Saputra Als Sincan Bin Alm Jamaluddin kembali lagi menemui Sdr. Dani untuk mengambil sisa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-(3), (4),(5) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Para Terdakwa serta dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan Bin (Alm) Jamaluddin dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat, mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dirumuskan secara alternatif, yang artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan ketentuan mengenai dengan maksud memiliki, menurut Lamintang kata-kata dengan maksud merupakan Met Het Oogmerk dan harus diartikan secara sempit untuk menjelaskan kesengajaan (Opzet) tujuan mengambil sesuatu. Sedangkan memiliki atau menguasai merupakan terjemahan dari Zich Toeëinene yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai menguasai suatu benda yang seolah-olah miliknya. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan C.Djisman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Hal 213) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak disini berarti melawan hukum. Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, SH dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan perkembangannya memberi pengertian tentang melawan hukum antara lain :

- Tanpa hak sendiri (Zonder eigen recht).
- Bertentangan dengan hak orang lain (tegen eens anders recht).
- Bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut tentulah bersifat alternative dimana tidak harus memenuhi seluruh pengertian yang dimaksud mengenai melawan hukum, melainkan cukup memenuhi salah satu pengertian dari melawan hukum tersebut telah pula memenuhi pengertian dari melawan hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terjadi pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mujahiddin II Lorong Salak No 18 Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan Bin (Alm) Jamaluddin dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin telah mengambil sangkar burung yang di dalamnya berisi 1 (satu) ekor burung murai milik saksi korban Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi dari halaman rumah saksi korban Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi dengan cara memanjat tembok rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi korban Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi. Dengan demikian uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti terjadi pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mujahiddin II Lorong Salak No 18 Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan Bin (Alm) Jamaluddin dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 21.30 Wib Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin menjemput Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin menuju ke rumah Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan dan sesampainya di lorong dekat rumah Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan, kami berhenti dan selanjutnya kami berjalan kaki menuju ke kebun belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi kemudian dengan menggunakan kayu yang sudah ada di sekitar kebun Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan menaiki tembok belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi langsung menuju ke belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi lalu mengambil sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung murai dan Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan membawanya kembali menuju tembok belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi untuk menyerahkan kepada Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin dengan memanjat lagi tembok rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi, dengan demikian uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan Bin (Alm) Jamaluddin dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin telah mengambil sangkar burung yang di dalamnya berisi 1 (satu) ekor burung murai milik saksi korban Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi dari halaman rumah saksi korban Wyldan Firdaus Alias



Wyldan Bin Ismirawandi dengan cara memanjat tembok rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi di Jln. Mujahidin Lr Salak No 18 Gampong Lambaro Skep Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan Bin (Alm) Jamaluddin dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio J warna Hitam Putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan Bin (Alm) Jamaluddin dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin mengambil sangkar burung yang di dalamnya berisi 1 (satu) ekor burung murai milik saksi korban Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi, dengan demikian uraian pertimbangan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti terjadi pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Mujahiddin II Lorong Salak No 18 Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan Bin (Alm) Jamaluddin dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin, telah mengambil sangkar burung yang di dalamnya berisi 1 (satu) ekor burung murai milik saksi korban Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi dari halaman rumah saksi korban Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi dengan cara memanjat tembok rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi di Jln. Mujahidin Lr Salak No 18 Gampong Lambaro Skep Kec Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Mio J warna Hitam Putih;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 21.30 Wib Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin menjemput Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin menuju ke rumah Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan dan sesampainya di lorong dekat rumah Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan, kami berhenti dan selanjutnya kami berjalan kaki menuju ke kebun belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi kemudian dengan menggunakan kayu yang sudah ada



di sekitar kebun Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan menaiki tembok belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi langsung menuju ke belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi lalu mengambil sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung murai dan Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan membawanya kembali menuju tembok belakang rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi untuk menyerahkan kepada Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin dengan memanjat lagi tembok rumah saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi, kemudian Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin menjual burung murai tersebut kepada Sdr Ikhlas paman Sdr Dani meminta harga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), dengan demikian uraian pertimbangan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke (3), (4), (5) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung Murai, 1 (satu) buah sangkar burung murai warna coklat merk BNR yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wyldan Firdaus Alias Wyldan Bin Ismirawandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type Mie J warna Putih Hitam Nomor Polisi L 6204 JY, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Rismananda yang dibeli sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa II Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin, yang dipinjam oleh Terdakwa II Muhammad Syukur Alias Syukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Kur Bin Zainal Abidin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rismananda selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Wildan Firdaus Alias Wyldan ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-(3), (4), (5) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan Bin (Alm) Jamaluddin dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Saputra Alias Sincan Bin (Alm) Jamaluddin dan Terdakwa Muhammad Syukur Alias Syukur Alias Kur Bin Zainal Abidin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung murai;
 - 1 (satu) buah sangkar burung murai warna coklat merk BNR;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Wildan Firdaus;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Type Mio J warna Putih Hitam
Nomor Polisi BL 6204 JY;

Dikembalikan kepada Saksi Rismanda;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00
(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Elviyanti Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Anggrainy, S.H., M.H., Saptika Handhini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslida, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maimunah, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aslida